

Analisis Yuridis Prosedur dan Tahapan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian (Studi Penelitian di Sat Lalu Lintas Polresta Barelang Batam)

Risky Anggara¹ Fadlan² Kaspol Jihad³ Christiani Prasetyasari⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: riskyanggara2014@gmail.com¹ fadlan@univbatam.ac.id² kaspol_1104@yahoo.com³ christiani.prasetyasari@gmail.com⁴

Abstrak

Prosedur dan tahapan penetapan tersangka terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dilakukan dengan tahapan, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun bunyi Pasal 311 dijelaskan bahwa ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum, implementasi serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam prosedur dan tahapan penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (*research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas berat. Untuk itu diharapkan dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. mengenai lalu lintas dan keselamatan dalam berkendara sedikit demi sedikit akan menimbulkan rasa kehati-hatian masyarakat dalam berkendara hal ini bertujuan edukasi yang dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti seminar yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik.

Kata Kunci: Prosedur dan Tahapan, Penetapan Tersangka, Kecelakaan Lalu lintas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan Hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 1 Ayat (3); "Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : "Melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia (Fadlan, 2023). Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para penggunaan jalan raya akan semakin tidak nyaman (Setiawaty et al., 2020). Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain (Ray et al., 2023). Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan (Oktavia & Presetyasari, 2020).

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi di Kota Batam juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh sat lantast Polresta Bareleng Batam menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas (Dzulhizza et al., 2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kota Batam tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit yang diakibatkan karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Saat ini jajaran Kepolisian Sat Lalulintas Polresta Bareleng terus gencar menindak pelaku kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menjawab semua permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Prosedur dan Tahapan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian (Studi Penelitian Sat Lalulintas Polersta Bareleng Batam); Untuk mengetahui Implementasi dan faktor kendala serta solusi Terhadap Pengaturan Hukum Prosedur dan Tahapan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian (Studi Penelitian Sat Lalulintas Polersta Bareleng Batam).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya

spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Spesifikasi penelitian hukum terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Prosedur Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalain dapat disimpulkan dan mempunyai cakupan yang luas.
2. Penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, jenis penelitian skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif, yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis (*empiris*). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Berawal dari data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau data yang diperoleh secara langsung di Sat Lalu lintas Polresta Bareleng Batam.

Penelitian ini dilakukan di Sat Lalulintas Polresta Bareleng Batam, alasan penentuan tempat tersebut adalah untuk mencari data yang diperlukan sebagai bahan analisis. Populasi adalah sekelompok orang kejadian sesuatu yang menyukai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas penyidik Sat Lalulintas Polresta Bareleng Batam. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Moh. Kasiram *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Prasetyasari & Ola, 2023). Penunjukkan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kata *purposive* menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan keterbatasan waktu dan tenaga penulis tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya untuk melakukan perbandingan dengan Perusahaan di wilayah lainnya. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu petugas penyidik di Sat Lalu Lintas Polresta Bareleng Batam. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan berguna dalam mencari konsep, teori, pendapat maupun penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - a. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek pemberi informasi yang dicari melalui penelitian di lapangan. Untuk data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dengan menyusun daftar

pertanyaan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data pada sampel yang telah dipilih.

- b. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.
2. Wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang dilakukan dua prang atau lebih berhadapan secara fisik yang bertujuan untuk memperoleh informasi wawancara ini merupakan alat yang sistematis digunakan untuk menggali data penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala dan petugas Sat Lalu Lintas Polresta Barelang Batam yang dilakukan untuk menyikapi hambatan/kendala yang ada.
3. Observasi. Penulis melakukan observasi atau pengamatan di Kantor Sat Lalu Lintas Polresta Barelang Batam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prosedur dan Tahapan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengajamelibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu: Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selainyang diklasifikasikan dalam luka berat. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban: Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; Kehilangan salah satu pancaindra; Menderita cacat berat atau lumpuh; Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Tinjauan Umum Tentang Prosedur dan Tahapan Penetapan Tersangka

1. Melakukan Penyelidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (vide: Pasal 108 KUHP). Tujuan daripada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan herkat dan martabat manusia.

2. **Pemanggilan.** Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka.
3. **Penangkapan.** Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. **Penahanan.** Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP.
5. **Pengeledahan.** Pasal 1 angka 17 KUHP menyatakan bahwa pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan pengeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHP yang menyatakan bahwa pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.
6. **Penyitaan.** Pengertian menurut Pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lebih lanjut, Pasal 38 KUHP memberikan pengaturan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak

bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya atas benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuannya.

7. Pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
8. Pemeriksaan. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan pemanggilan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Dengan adanya pemeriksaan, dapat membuat terang suatu perkara sehingga peranseseorang dalam tindak pidana yang terjadi menjadi jelas.
9. Gelar perkara. Gelar perkara tidak diatur dalam KUHAP sebagai salah satu rangkaian proses penyidikan, namun dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memberikan pengaturan tentang pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan yang terdiri dari dua yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.

Hambatan dan Kendala Prosedur dan Tahapan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian

Dalam prosedur dan tahapan penetapan tersangka dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian tidak semudah yang diperkirakan, karena kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan bersifat mendadak tanpa kita tahu kapan akan terjadi. Kepala Unit selaku gakkum Polresta Bareleng Bapak Iptu. Vitor Hutahaeen saat diwawancarai pada tanggal 21 Agustus 2023 menyatakan, penetapan tersangka dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Masyarakat/saksi. Hambatan adalah masyarakat (saksi), dimana terkadang warga setempat yang sebenarnya mereka menyaksikan saat terjadi peristiwa kecelakaan, mereka memilih diam dan tidak mau memberikan kesaksiannya mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat takut berurusan dengan kepolisian sehingga mereka bersikap acuh dan bersikap tidak mau tahu tentang apa yang bukan menjadi urusan mereka, sehingga kerja dari kepolisian menjadi terhambat karena beberapa warga tidak mau memberikan kesaksian mereka yang menjadikan terhambatnya penetapan dan penangkapan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tempat kejadian perkara. Saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pasti setelah kecelakaan terjadi banyak masyarakat sekirar yang mendekati tempat kejadian perkara untuk menolong korban atau hanya untuk melihat

keadaan sekitar. Tidak jarang juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Tempat Kejadian Perkara (TKP) warga setempat terkadang tanpa mereka sadari merubah tempat kejadian perkara, seperti menyiram air di tempat kejadian, meninggalkan sidik jari, membuang puntung rokok di tempat kejadian perkara. Untuk mengatasi hal tersebut pihak kepolisian yang bertugas biasanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keaslian tempat kejadian perkara (TKP) demi untuk memperlancar proses penyidikan.

3. Waktu pelaporan. Terkadang terdapat informasi/laporan yang baru dibuat setelah 1 atau 2 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Hal ini menjadi hambatan pihak penyidik karena jika pelaporan dilakukan selang beberapa hari pasti tempat kejadian perkara sudah banyak yang berubah, bahkan jejak dari kejadian kecelakaan lalu lintas terkadang sudah tidak ada, selain itu barang bukti yang sudah tidak ada ditempat kejadian karena setiap pelaporan yang berselang hari, kendaraan yang digunakan biasanya sudah berada di tempat lain sehingga sulit untuk mengidentifikasi penyebab dari kecelakaan. Dan apabila pelaporan tidak dilakukan pada hari itu jugapenyidik akan sulit untuk menemukan keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut dikarenakan sudah berselang hari. Yang membuat sulit atau hambatan dari proses penyidikan.
4. Pihak yang terlibat kecelakaan (pelaku dan korban). Pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas turut mempengaruhi peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Para pihak baik korban maupun pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adakalanya bersikap kooperatif, sehingga memudahkan bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi ada kalanya baik pihak korban maupun pelaku sama-sama tidak mau bersikap kooperatif. Hal ini terutama ketika perkara kecelakaan lalu lintas akan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, dimana para pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian. Pada beberapa kasus misalnya, korban meminta santunan dengan jumlah tertentu, sedangkan dari pihak pelaku tidak sanggup untuk memenuhinya. Selain itu juga pihak korban tidak mau berdamai dan memilih untuk diproses secara hukum. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, antara pelaku dan korban tidak saling kenal, hal ini mengakibatkan hubungan antara pihak pelaku dan korban menjadi kurang dekat, sehingga terkadang tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kondisi tersebut dapat menghambat peran penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan diteruskannya proses penyidikan, makawaktu penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan menjadi lebih lama.
5. Tersangka atau pelaku yang melarikan diri. Hambatan dari penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas lainnya yaitu ketika pelaku melarikan diri, dimana respon dari pelaku terkadang melarikan diri sebelum ditangkap karena mereka merasa takut, hal ini menjadi sulit karena penyidik harus mencari keberadaan pelaku terlebih dahulu yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan. Pelaku yang melarikan diri biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : rasa takut akan sanksi yang akan didapat apabila tersangka tersebut tertangkap, dan juga perasaan malu yang timbul kepada masyarakat dan juga keluarga.

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas ada beberapa tindakan yang dilakukan pihak sat lantas Polresta Bareleng Batam dalam menanggulangi permasalahan kecelakaan lalu lintas:

1. Edukasi kepada masyarakat. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lalu lintas dan keselamatan dalam berkendara sedikit demi sedikit akan menimbulkan rasa kehati-hatian masyarakat dalam berkendara hal ini bertujuan agar masyarakat lebih

mengutamakan keamanan dalam berkendara. Edukasi yang dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti seminar yang dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah menengah pertama (SMP) dan juga sekolah menengah atas (SMA), mengapa dimulai dari sekolah karena terkadang para siswa yang belum cukup umur nekat untuk mengendarai kendaraan bermotor dan mengabaikan aturan dalam berlalu lintas yang berbahaya, untuk itu seminar yang dilakukan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan himbauan kepada para siswa siswi untuk tertib dan patuh dalam berlalu lintas. Selain itu juga mendatangi beberapa event yang rutin diadakan di pabrik, kepolisian juga menyampaikan kepada karyawan pabrik untuk berhati-hati dan sabar dalam berlalu lintas dikarenakan para pekerja pabrik cenderung terburu-buru saat berkendara.

2. Pemasangan himbauan masyarakat. Untuk menanggulangi kecelakaan permasalahan kecelakaan lalu lintas di Kota Batam Polresta Bareleng juga memasang beberapa himbauan mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas, di beberapa lampu merah yang ada di kawasan Kota Batam.
3. Ditiadakannya tilang langsung yang ada di jalan. Jika biasanya di beberapa lampu merah di Kota Batam terdapat petugas kepolisian yang bertugas untuk melakukan penertiban kepada masyarakat yang kurang lengkap saat berkendara dengan menegur dan memberikan surat tilang secara langsung, kegiatan tersebut untuk saat ini dihentikan dan digantikan dengan melakukan tilang elektronik yaitu dengan memotret plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut: Prosedur dan tahapan penetapan tersangka terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dilakukan dengan tahapan, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun bunyi Pasal 311 dijelaskan bahwa ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat yang mengakibatkan Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Beberapa saran yang dapat diuraikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut: Dalam prosedur dan tahapan penetapan tersangka dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian diharapkan kepada masyarakat (saksi) yang menyaksikan dan mengetahui saat terjadinya peristiwa kecelakaan agar tidak memilih diam dan mau memberikan kesaksiannya mengenai peristiwa yang terjadi. Apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas

segera masyarakat melaporkan kepada petugas dan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mulai dari pelaku serta korban diminta kooperatif dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga memudahkan bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas ada beberapa tindakan yang dilakukan pihak sat lantast Polresta Bareleng Batam dalam menanggulangi permasalahan kecelakaan lalu lintas yaitu dengan memberikan Edukasi kepada masyarakat. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lalu lintas dan keselamatan dalam berkendara sedikit demi sedikit akan menimbulkan rasa kehati-hatian masyarakat dalam berkendara hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengutamakan keamanan dalam berkendara. Edukasi yang dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti seminar yang dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah menengah pertama (SMP) dan juga sekolah menengah atas (SMA) dan mendatangi pabrik-pabrik untuk menyampaikan kepada karyawan pabrik agar berhati-hati dan sabar dalam berlalu lintas dikarenakan para pekerja pabrik cenderung terburu-buru saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbl. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkan Education & PuKAPIndonesia*. Yogyakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bander Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mander Maju.
- Beni Ahmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bismar Siregar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu hukum Fakuoltas Hukum Universitas Batam, Batam, 2012.
- Clarkson H. Oglesby, 1999, *Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta.
- Clarkson H. Oglesby, 1999, *Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- H. S, Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabes Kepolisian Republik Indonesia, Bandung.
- Harahap Yahya, 2022, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idham, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi Progran Ilmu Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2014, Universitas Batam (UNIBA), Bandung,
- Kanter, E.Y. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. PT. Tiara Ltd. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mamuji Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Raharjo, Rinto 2004, *Tertib Berlalu Lintas*, shafa media Yogyakarta.
- Ramdlon, Naning, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu Surabaya
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Redaksi Sinar Grafika, 2006, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*: Sinar Grafika.
- Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya.Jakarta.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Sianturi,S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 2000, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono. 2011, *Penelitian Hukum Normatif*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Taqwaddin Husni, *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. 59. Bandung.
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisia.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- W.J.S Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Zainal
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.